



**IKATAN KELUARGA ALUMNI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
(IKA UNS)**

ANGGARAN DASAR

IKA UNS PUSAT

Sekretariat:

Kampus UNS Ketingan,
Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta
Telp. (0271)646994 Fax. (0271)646655
email: alumni@mail.uns.ac.id



KATAN KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (IKA UNS)

PEMBUKAAN

Menyadari akan tugas dan kewajiban alumni dalam masyarakat, maka dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh, alumni Universitas Sebelas Maret merasa bertanggungjawab untuk ikut mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Memperhatikan fungsi dan peran sentral dari Pendidikan nasional dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya, Alumni bertekad untuk menjadi manusia cendekia yang berbudaya, berkepribadian Indonesia dan bermoral Pancasila.

Menginsafi akan kedudukan dan fungsinya serta kemanunggalannya terhadap almamater dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi serta adanya dorongan bathin untuk menjalin sambung rasa antara alumni dengan almamater, alumni dengan alumnus, alumni dengan masyarakat dan alumni dengan pemerintah.

Kemudian dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, serta didorong oleh semangat musyawarah kekeluargaan, alumni Universitas Sebelas Maret bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang berpegang pada Anggaran Dasar.

Organisasi Alumni UNS yang pada saat didirikan pada tanggal 01 Maret 1986 bernama Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret disingkat KASEMAR, dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) III KASEMAR namanya diubah menjadi Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret, disingkat **IKA-UNS**. Perubahan nama tersebut terutama dilatar-belakangi pertimbangan bahwa singkatan suatu nama organisasi Alumni UNS sangat bermanfaat jika mencantumkan identitas Almamater.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, MUNAS III KASEMAR menetapkan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret, disingkat **IKA-UNS**.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini Bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret, disingkat IKA-UNS.

Pasal 2

1. IKA-UNS didirikan di Surakarta pada tanggal 1 Maret 1986 untuk waktu yang tidak terbatas.
2. Pada saat didirikan, IKA-UNS bernama KASEMAR (Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret).

Pasal 3

Kedudukan IKA-UNS berpusat di Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

IKA-UNS berasaskan Pancasila.

Pasal 5

IKA-UNS adalah organisasi yang bersifat akademis, sosial dan professional yang dilandasi oleh semangat musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 6

Tujuan IKA-UNS adalah terwujudnya alumnus sebagai insan yang akademis, produktif, berdaya saing dan pengabdian masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Tujuan IKA-UNS, dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Membangun hubungan kerjasama yang kuat dan terus-menerus dengan Almamater.
2. Membangun dan memperkuat solidaritas antar sesama Alumni UNS.
3. Mendorong dan membina setiap Alumnus untuk memecahkan berbagai masalah melalui pilihan-pilihan bebas yang dapat dipertanggungjawabkan secara individu sesuai norma-norma yang berlaku.
4. Membangun kesadaran setiap Alumnus untuk senantiasa bersedia bekerja bersama masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
5. Membentuk insan akademis yang berwawasan IPTEK.
6. Memberdayakan alumni sebagai manusia mandiri dan memiliki daya saing.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Setiap Alumnus UNS adalah Anggota IKA-UNS
2. Keanggotaan IKA-UNS terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kehormatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 9 Struktur Pimpinan

Struktur Organisasi IKA-UNS terdiri dari:

1. IKA-UNS Pusat adalah adalah Pengurus Organisasi IKA-UNS di tingkat Pusat yang wilayah kerjanya berada di tingkat Nasional.
2. IKA-UNS Daerah adalah Pengurus Organisasi IKA-UNS yang wilayah kerjanya berada di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. IKA-UNS Pusat dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) dan dilantik oleh Rektor UNS.
4. IKA-UNS Daerah dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Daerah (MUSDA) dan dilantik oleh IKA-UNS Pusat.

Pasal 10 Struktur Koordinasi

1. Struktur Koordinasi IKA-UNS terdiri dari :
 - a. Keluarga Alumni Fakultas (KAF-UNS) Pusat
 - b. Keluarga Alumni Fakultas (KAF-UNS) Daerah yang terdiri atas IKA UNS Provinsi/IKA UNS Kabupaten/IKA UNS Kota
2. Pembentukan dan Pengesahan Organisasi Struktur Koordinatif:
 - a. KAF-UNS Pusat dibentuk dan disahkan oleh Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di KAF-UNS, yaitu

- MUNAS KAF-UNS atau sebutan lain yang diatur tersendiri dalam KAF-UNS.
- b. Pengurus KAF-UNS Pusat dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS KAF-UNS, serta dilantik oleh IKA UNS Pusat.
 - c. KAF-UNS Provinsi/Kabupaten/Kota dibentuk dan disahkan oleh Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu MUSDA KAF-UNS, atau sebutan lain yang diatur tersendiri dalam KAF-UNS.
 - d. Pengurus KAF-UNS Provinsi/Kabupaten/Kota dilantik oleh KAF-UNS Pusat.

Pasal 11 Struktur Konsultatif

1. Struktur Konsultatif IKA-UNS adalah Majelis Permusyawaratan dan Pertimbangan Alumni (MPPA) UNS yang anggotanya terdiri dari:
 - a. Pimpinan Universitas Sebelas Maret.
 - b. Pimpinan Fakultas-Fakultas di Universitas Sebelas Maret.
 - c. Ketua Umum IKA-UNS Pusat.
 - d. Tokoh-tokoh Alumni UNS yang memiliki kualifikasi tertentu
2. Kepengurusan dan Keanggotaan MPPA dibentuk dan disahkan oleh MUNAS IKA-UNS.

Bagian Kedua Kekuasaan Organisasi

Pasal 12

1. Kekuasaan di IKA-UNS terdiri dari :

- a. Musyawarah Nasional (MUNAS) IKA-UNS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Nasional.
- b. Musyawarah Daerah (MUSDA) IKA-UNS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat daerah.
2. Kekuasaan di KAF-UNS terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS) KAF-UNS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KAF-UNS di tingkat Nasional.
 - b. Musyawarah Daerah (MUSDA) KAF-UNS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KAF-UNS di tingkat daerah.
3. Dalam hal Organisasi Alumni Fakultas tertentu belum terbentuk, IKA-UNS Pusat bertanggung-jawab atas pembentukan dan penyelenggaraan MUNAS KAF-UNS.
 - a. MUNAS KAF-UNS untuk tingkat Pusat
 - b. MUSDA KAF-UNS untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh IKA-UNS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 13

1. Dalam keadaan Luar Biasa, dapat dilakukan :
 - a. MUNAS dan MUSDA Luar Biasa IKA-UNS
 - b. MUNAS Luar Biasa KAF-UNS dan MUSDA Luar Biasa KAF-UNS
2. Ketentuan-ketentuan yang berlaku di MUNAS IKA-UNS dan MUNAS KAF-UNS berlaku juga di MUNAS Luar Biasa IKA-UNS dan MUNAS Luar Biasa KAF-UNS.

Bagian Ketiga Kepengurusan Organisasi

Pasal 14

Kepengurusan IKA-UNS sesuai tingkatan dan fungsinya adalah:

1. IKA-UNS Pusat dibentuk dan disahkan oleh MUNAS IKA-UNS terdiri dari:
 - a. Pengurus Harian
 - b. Pengurus Pleno.
2. IKA-UNS Provinsi/Kabupaten/Kota dibentuk dan disahkan oleh MUSDA IKA-UNS, terdiri dari:
 - a. Pengurus Harian.
 - b. Pengurus Pleno.
3. Keluarga Alumni Fakultas (KAF-UNS) Pusat diatur tersendiri dalam Organisasi KAF.
4. Keluarga Alumni Fakultas (KAF-UNS) daerah diatur tersendiri dalam Organisasi KAF.

BAB V

RAPAT-RAPAT PENGURUS

Pasal 15

1. Rapat-rapat IKA-UNS Pusat terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Harian
 - c. Rapat Bidang
 - d. Rapat Kerja
2. Rapat-rapat IKA-UNS Daerah terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Harian
 - c. Rapat Bidang

- d. Rapat Kerja
- 3. Rapat-rapat KAF-UNS Pusat terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Harian
 - c. Rapat Bidang
 - d. Rapat Kerja
- 4. Rapat-rapat KAF-UNS Daerah terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Harian
 - c. Rapat Bidang
 - d. Rapat Kerja

BAB VI

KEKAYAAN

Pasal 16

- 1. Kekayaan Organisasi adalah segala asset organisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diinventarisir organisasi dan disahkan dalam forum-forum pengambilan keputusan.
- 2. Kekayaan IKA-UNS diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Bantuan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha yang sah.
- 3. Aturan pengelolaan Kekayaan IKA-UNS diatur tersendiri secara khusus oleh IKA-UNS Pusat.
- 4. Pengelolaan Kekayaan Organisasi dilaporkan secara Periodik dalam Rapat Pleno dan dipertanggungjawabkan dalam MUNAS.

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 17

1. Bendera IKA-UNS adalah bendera Universitas Sebelas Maret dengan tulisan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA-UNS).
2. Lambang IKA-UNS adalah lambang Universitas Sebelas Maret dengan tulisan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA-UNS).

BAB VIII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

1. Segala Keputusan di organisasi ini pada dasarnya diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
3. Keputusan dalam rapat-rapat organisasi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari peserta yang seharusnya hadir.
4. Dalam hal pemungutan suara, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separoh jumlah peserta yang hadir.

BAB IX

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN

Pasal 19

1. Pembubaran IKA-UNS hanya dapat dilakukan oleh MUNAS Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. MUNAS sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari seluruh Delegasi yang seharusnya hadir.
3. Keputusan mengenai Pembubaran IKA-UNS disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari Delegasi yang hadir.
4. Perubahan Anggaran Dasar hanya dilakukan oleh MUNAS.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada hari : Rabu

Tanggal : 2 Februari 2022

IKA UNS PUSAT

Ketua Umum

Budi Harto



Sekretaris Jenderal

Eko Nugroho BP.